



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 24 TAHUN 2024

T E N T A N G

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2025

PIMPINAN DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025, dibutuhkan sebuah program yang menjadi instrumen perencanaan dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 37 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pasal 203 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 326);
8. Peraturan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 30 Agustus 2024.

2. Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Prov. Sulsel yang disampaikan dalam Rapat Paripurna tanggal 28 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud diktum kesatu menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan agenda DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025.
- KETIGA : Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tetap menjadi agenda tahunan selain Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT : Dengan persetujuan bersama DPRD dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dapat mengagendakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah selain dari Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini, yang dianggap prioritas dan sesuai kebutuhan.
- KELIMA : Anggaran untuk menunjang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, termuat dalam APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025 pada Pos Belanja Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 30 Agustus 2024

WAKIL KETUA DPRD  
PROVINSI SULAWESI SELATAN



NI'MATULLAH



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR :  
TANGGAL :  
TENTANG : PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2025.

**DAFTAR JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH PADA PROPEMPERDA TAHUN 2025**

No	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN
				BARU	UBAH		NA	KETERANGAN/ PENJELASAN		
1.	Perda	Fasilitasi Desa Wisata	Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi : 1. penetapan, kriteria, dan kategori; 2. Usaha Pariwisata; 3. peran Pemerintah Provinsi; 4. peran serta masyarakat; 5. penghargaan; 6. pembinaan dan pengawasan; 7. pendanaan; dan 8. sanksi administratif.	√		1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata; 2. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa; 3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah			1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Prov. Sulsel 2. Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Prov. Sulsel	

No	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN
				BARU	UBAH		NA	KETERANGAN/ PENJELASAN		
2.	Perda	Pemajuan Kebudayaan Sulawesi Selatan	1. Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi : 2. Tugas dan Kewenangan Pemerintah dalam Pemajuan Kebudayaan; 3. Sarana dan prasarana yang diperlukan terkait perlindungan, pelestarian, pembinaan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan; 4. Pembentukan Dewan Kebudayaan Sulawesi Selatan; 5. Penghargaan; 6. Peran serta masyarakat; 7. Pendanaan; 8. Larangan; 9. Sanksi.	√		1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah; 4. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan; 5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;			Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Prov. Sulsel	
3.	Perda	Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi : 1. prasarana dan sarana produksi pertanian; 2. penyediaan lahan pertanian; 3. kepastian usaha; 4. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi; 5. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;	√		1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani			Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Prov. Sulsel	

No	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN
				BARU	UBAH		NA	KETERANGAN/ PENJELASAN		
			6. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; 7. asuransi pertanian; 8. bantuan dan subsidi; 9. komoditas unggulan; 10. hak kekayaan intelektual; dan 11. perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat.			sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Usaha Tani.				

No	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN
				BARU	UBAH		NA	KETERANGAN/ PENJELASAN		
4.	Perda	Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme	Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi : 1. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme; 2. Peran serta Masyarakat; 3. Hak dan Kewajiban; 4. Larangan dan Sanksi; 5. Pendanaan.	√		1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulsel	

No	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN
				BARU	UBAH		NA	KETERANGAN/ PENJELASAN		
5.	Perda	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perubahan ketentuan Pasal 5 huruf d angka 10, terkait perubahan nomenkelatur Dinas Ketahanan Pangan;</li> <li>2. Perubahan ketentuan Pasal 5 huruf e angka 1, terkait perubahan nomenkelatur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah.</li> </ol>		√	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perpres Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional;</li> <li>2. Permendagri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan dan Nomenkelatur Badan Riset dan Inovasi Daerah;</li> <li>3. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Nomenkelatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan.</li> </ol>		√	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biro Organisasi Setda Provinsi Sulawesi Selatan;</li> <li>2. Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sulsel;</li> <li>3. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel</li> </ol>	
6.	Perda	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketentuan Umum;</li> <li>2. Ruang Lingkup dan Sistematika;</li> <li>3. Pelaksanaan;</li> <li>4. Pengendalian dan Evaluasi;</li> <li>5. Ketentuan Lain-Lain;</li> <li>6. Ketentuan Penutup.</li> </ol>	√		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</li> </ol>	√		Seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja	
7.	Perda	Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan Kebutuhan BMD;</li> <li>2. Pengadaan BMD;</li> <li>3. Penggunaan BMD;</li> <li>4. Pemanfaatan BMD;</li> <li>5. Pengamanan dan Pemeliharaan BMD;</li> <li>6. Penilaian BMD;</li> <li>7. Pemindahtanganan BMD;</li> <li>8. Pemusnahan BMD;</li> <li>9. Penghapusan BMD;</li> <li>10. Penatausahaan BMD;</li> <li>11. Pembina Pengendalian dan Pengawasan;</li> </ol>		√	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelola Barang Milik Daerah;</li> <li>2. Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.</li> </ol>		√	Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sulsel	



No	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN
				BARU	UBAH		NA	KETERANGAN/ PENJELASAN		
			12. Pengelola BMD pada OPD yang menggunakan pola pengelolaan keuangan BULD; 13. BMD berupa rumah negara							
8.	Perda	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Perubahan alokasi program dan penganggaran kegiatan Tahun 2024		√	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.			Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sulsel	
9.	Perda	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Realisasi APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024 dan LKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024	√		Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.			Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sulsel	
10.	Perda	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Alokasi program dan penganggaran kegiatan Tahun 2026	√		Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.			Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sulsel	

WAKIL KETUA DPRD  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

NI'MATULLAH